

Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat

Rizki Aulia Adinda^{1*}, Cici Fatmala², Yana Syafrie Hijri³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email : cicifatmala90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Seperti yang diketahui bahwa Negara Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menggunakan sistem presidensial. Hal ini menjadi menarik mengingat ternyata dalam pelaksanaannya di kedua negara, terdapat perbedaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen konstitusi, undang-undang, buku, jurnal, dan berita-berita yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika yaitu dalam hal wewenang dan kekuasaan presiden, mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden, serta dalam pemilihan presiden (*pemilu*). Penelitian berikutnya perlu menggunakan data primer yaitu data wawancara dan observasi.

Kata Kunci: Perbandingan, Sistem Presidensial, Indonesia, Amerika Serikat

Abstract

This study aims to analyze the comparison of presidential government systems in Indonesia and the United States. As is well known, Indonesia and the United States both use a presidential system. This is interesting considering that in practice in the two countries, there are differences. The research method used in this research is qualitative using a comparative approach. The data used in this study are secondary data in the form of constitutional documents, laws, books, journals, and research-related news. The results of this study reveal that there are several differences in the implementation of the presidential system in Indonesia and America, namely in terms of the authority and power of the president, the mechanism for dismissing the president and vice president, as well as in the presidential election (*election*). Subsequent research needs to use primary data, namely interview and observation data.

Keywords: *Comparison, Presidential System, Indonesia, United States*

PENDAHULUAN

Negara Amerika Serikat merupakan negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian dimana setiap negara bagian tersebut memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri (Vile, 2018). Negara Amerika Serikat, di bawah konstitusi adalah negara federal yang menjalankan sistem demokrasi republik karena masyarakat dapat memilih delegasi yang mewakili mereka dalam tubuh pemerintahan (masyarakat adalah pemerintah itu sendiri) (Blomquist, 2017; Malamud, 2019). Sejak abad 19, demokrasi di Amerika Serikat dikenal sebagai demokrasi republic dimana artinya adalah negara “yang paling demokrasi” (Cavalli et al., 2018). Abraham Lincoln, salah satu “pendiri” Negara Amerika Serikat saat ini lebih menerapkan demokrasi partisipasi dengan semboyan yang biasa dikenal dengan *of the people, by the people, and for the people* (Blomquist, 2017). Keterlibatan masyarakat dalam Pemerintahan Amerika Serikat tidak hanya tentang kampanye pemilihan. Pengembangan lembaga legislatif atau legislatif dibuat untuk mendengarkan pendapat konstituen melalui *hearing* tentang isu-isu yang sedang berkembang, dan digunakan juga oleh eksekutif untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan.

Seiring berkembangnya zaman, prinsip demokrasi banyak diterapkan oleh beberapa negara di dunia,

termasuk Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menerapkan sistem dan prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang demokrasi. Sejak Amandemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia bertransformasi menjadi negara hukum yang mengakui kedaulatan rakyat. Hal tersebut pada dasarnya adalah salah bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyebutkan Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yaitu terletak pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar” serta juga “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, baik Negara Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama mengakui kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Negara Indonesia dan Amerika Serikat juga menerapkan teori pembagian kekuasaan yang diajukan oleh Montesquieu. Teori pembagian kekuasaan yang ditawarkan oleh Montesquieu, membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Purnama et al., 2022). Pembagian kekuasaan tersebut sering disebut dengan *trias politica*. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan negara dalam membentuk Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif adalah lembaga yang menjalankan Undang-Undang (Savitri, 2019).

Faktanya, tidak hanya kesamaan dalam pengakuan hak rakyat, Indonesia dan Amerika Serikat juga memiliki persamaan lainnya yaitu dalam penggunaan sistem presidensial dalam sistem pemerintahannya. Sunarso (2018) mendefinisikan sistem pemerintahan menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit adalah kajian hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara dimana menghasilkan dua model pemerintahan yaitu model presidensial dan model parlementer. Dalam arti yang luas, sistem pemerintahan berarti hubungan antara semua organ negara termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan bagian-bagian yang ada dalam suatu negara (Sunarso, 2018). Artinya, sistem pemerintahan suatu negara juga dapat dilihat melalui bentuk negara yaitu negara kesatuan, serikat dan konfederasi.

Persamaan dalam berapa hal seperti yang telah disebutkan di atas, tidak menjadikan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat identik. Penerapan dan pelaksanaan sistem demokrasi antara AS dengan Indonesia saja juga berbeda. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila karena ideologi yang digunakan adalah Pancasila. Sedangkan Untuk Amerika Serikat demokrasi yang diterapkan lebih bersifat liberal. Begitu juga dengan penerapan sistem pemerintahan di Indonesia dan Amerika Amerika Serikat yang meskipun sama yaitu presidensial, tapi terdapat perbedaan dalam penerapannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyanti (2018) mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia dan Amerika Serikat. Konstitusi AS mengatur mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Pada Pasal I 2 ayat 24 yang menyebutkan bahwa seorang presiden, wail presiden, dan seluruh pejabat sipil AS dapat diberhentikan dari jabatannya atas tuntutan, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tersandung tindak pidana berat serta melakukan perbuatan tercela lainnya (Mulyanti, 2018). Mekanisme atau prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden berdasarkan konstitusi AS adalah bahwa *house of representatives* memiliki kewenangan untuk mendakwa presiden dan wakil presiden melalui voting mayoritas dari anggota *house of representatives* (Mulyanti, 2018). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Purnama et al., (2022) menemukan bahwa meskipun Negara Indonesia dan AS memiliki persamaan dalam beberapa hal, termasuk parlemen, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penerapannya. Parlemen di Indonesia yaitu DPR dan DPD bersama-sama membentuk MPR. Sedangkan di AS parlemen dikenal dengan kongres, yang terdiri dari *house of representative* dan senat (Purnama et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan membahas dan menganalisis perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari hubungan legislatif dan eksekutif serta hubungan antar semua organ. Penulis juga akan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif agar dapat menggambarkan dan menghubungkan beberapa fenomena-fenomena abstrak. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu dokumen-dokumen berisi konstitusi dan ideologi, Undang-Undang buku, jurnal dan berita-berita yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif karena dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari kata-kata tertulis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Pendekatan komparasi sendiri adalah pendekatan yang digunakan dengan cara membandingkan hukum antara satu negara dengan negara lainnya untuk menganalisis perbedaan dan persamaan ketentuan hukum tertentu dalam kedua negara tersebut (Maziyah & Nugraha, 2021). Pendekatan komparasi pada penelitian ini adalah dengan membandingkan beberapa kewenangan presiden sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat

Sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem pemerintahan tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem dimana presiden dipilih langsung dan kekuasaan eksekutifnya diimbangi oleh lembaga legislatif (Wuisang & Abiyoso, 2022). Lembaga legislatif tidak tunduk kepada presiden karena keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat. Pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif diberlakukan agar memperjelas bahwa presiden beserta kabinetnya tidak bisa menjadi dewan legislatif (Wuisang & Abiyoso, 2022). Untuk mempermudah analisis perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat, berikut adalah ciri-ciri dari sistem presidensial:

1. Presiden menjalankan tugas sebagai kepala negara (*seremonial*) dan juga memiliki wewenang atas cabang eksekutif. Wewenang tersebut di antaranya adalah panglima angkatan bersenjata dan kepala departemen kepegawaian nasional, serta bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan atas legislasi dalam negeri (Wuisang & Abiyoso, 2022)
2. Presiden mengangkat kabinet sebagai penasehat dan untuk menjalankan roda birokrasi pemerintahan adalah wujud dari tugas eksekutif sebagai pelaksana kebijakan.
3. Presiden dapat mengusulkan legislasi pada legislatif, akan tetapi pemberlakuannya ke dalam undang-undang tetap ditentukan dewan legislatif (Wuisang & Abiyoso, 2022). Sederhananya adalah lembaga eksekutif dalam mengusulkan rancangan undang-undang perlu persetujuan dari lembaga legislatif yang artinya terdapat ketergantungan kepada dewan legislatif.
4. Presiden memiliki masa jabatan tetap kecuali dalam situasi-situasi tertentu maka presiden dapat dimakzulkan oleh dewan legislatif.

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif pada dasarnya adalah bentuk dari *check and balances*. Pemisahan kekuasaan tidak serta merta berupa berbagi kekuasaan, tetapi juga bagaimana kedua lembaga tersebut dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat mencerminkan perpaduan yang kompleks dari kedua lembaga tersebut. Artinya terdapat pemisahan kekuasaan institusi namun sekaligus perpaduan kekuasaan dalam interaksi hubungan politik keseharian mereka (Kenneth & Jan W, 2016; Wuisang & Abiyoso, 2022).

Negara Indonesia dan Amerika sama-sama menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Artinya presiden berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Terdapat perbedaan dalam penerapan sistem presidensial di Amerika dan Indonesia. Menurut Bagir Manan, sebelum Undang-Undang di Indonesia mengalami amandemen, ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia hampir mirip dengan sistem presidensial di Amerika (Maziyah & Nugraha, 2021). Beberapa ciri-ciri tersebut diantaranya adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dan penyelenggara pemerintahan, presiden tidak bertanggungjawab kepada kongres dan tidak bisa dikenai mosi tidak percaya karena presiden dipilih oleh rakyat, presiden dalam menduduki jabatannya hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan, dan presiden dapat dihentikan apabila melakukan pelanggaran (Maziyah & Nugraha, 2021).

Sistem pemerintahan presidensial seperti yang telah disebutkan di atas pada dasarnya adalah

pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari wewenang masing-masing lembaga. Terdapat perbedaan dalam pembagian wewenang untuk lembaga legislatif di Indonesia dan Amerika. Seperti yang telah disebutkan pada beberapa penelitian terdahulu, di Indonesia memiliki dua kamar legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kemudian bergabung bersama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan untuk Amerika Serikat yang juga sama-sama memiliki dua kamar yaitu House of Representative and senate. Anggota House of Representatives mewakili daerah pemilihan tertentu yang artinya sama dengan DPR di Indonesia. Sedangkan senate mewakili negara bagian yang artinya merupakan representasi dari daerah. Jika di Indonesia maka sama dengan DPD yang mewakili daerah. Senat di Amerika memiliki kemampuan atau hak untuk memveto keputusan House of Representative yang tidak dimiliki oleh DPRD di Indonesia (Prima, 2019).

Kongres di Amerika termasuk dalam cabang legislatif pemerintahan federal Amerika Serikat (Prima, 2019). House of Representative atau Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing mewakili distrik dan bertugas selama dua tahun dengan jumlah kursi sebanyak 435 anggota dan dibagi berdasarkan jumlah penduduk tiap negara bagian (Prima, 2019). Sedangkan untuk senate setiap negara bagian memiliki dua senator tanpa memandang jumlah penduduk yang diwakili (populasi) (Prima, 2019). DPR di Indonesia dan Amerika memiliki wewenang yang sama yaitu merancang peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang membedakan adalah DPR di Indonesia dapat mengundang dan memutuskan rancangan tersebut menjadi undang-undang. Sedangkan untuk House of Representative di Amerika tidak memiliki wewenang untuk mengundang.

Fungsi legislasi di Indonesia dan Amerika memiliki perbedaan yang cukup ketara. Legislatif di Indonesia mengenal sistem dua kamar akan tetapi tidak sekuat di Amerika (strong bicameral). Hal ini lah yang menjadi pembeda dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika. Di Indonesia fungsi legislasi dapat dikatakan lemah atau tidak mutlak (soft bicameral). Peran DPD dalam fungsi legislasi tidak terlalu kuat bahkan sangat lemah (Maziyah & Nugraha, 2021). Kewenangan DPD hanya sebatas mengajukan RUU dan memberikan pertimbangan kepada DPR serta turut serta dalam pembahasan RUU (Maziyah & Nugraha, 2021). Pun, Presiden memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan DPD dalam fungsi legislasi. Setiap RUU di Indonesia harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. Apabila Presiden tidak memberikan persetujuan atau tidak tercapainya persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh lagi diajukan (Maziyah & Nugraha, 2021).

Berbeda dengan Indonesia yang dalam sistem pemerintahannya masih terpengaruhi sistem parlementer, Amerika sebagai negara yang menjadi panutan dalam penerapan sistem presidensial, memiliki fungsi legislasi dalam sistem kenegaraan yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Di Amerika Serikat, tidak ada konstitusi dan pasal yang menentukan Presiden Amerika berwenang untuk mengajukan RUU (Maziyah & Nugraha, 2021). Menurut C.F. Strong, satu-satunya hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam praktik sistem presidensial Amerika adalah melalui laporan presiden (Vile, 2018). Di Amerika, kabinet juga tidak diizinkan untuk mengikuti lembaga legislatif. Meskipun dalam perkembangannya presiden tidak mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang, namun saat ini banyak gagasan terkait undang-undang yang berasal dari presiden (Maziyah & Nugraha, 2021). Hal ini dapat dilihat dari Article 2 Chapter 3, Konstitusi Amerika Serikat yang menyebutkan: *"He shall from time to time give to the Cross Information of the state of the union and recommended to their consideration such measures as he shall judge necessary and expedient..."* (Malamud, 2019; Maziyah & Nugraha, 2021; Vile, 2018).

Perbedaan lainnya adalah dalam hal pemberhentian presiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia, pemberhentian presiden dapat diusulkan oleh DPR dengan terlebih dahulu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa bukti yang diajukan oleh DPR, mengadili, dan mendakwa apakah Presiden dan/ atau Wakil Presiden bersalah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7B ayat (!) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil presiden lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” (Mulyanti, 2018).

Berbeda dengan di Indonesia dimana keputusan bersalah tidaknya Presiden dan Wakil Presiden itu dilakukan oleh lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi), di Amerika lembaga legislatif memiliki hak untuk mengadili apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah atau tidak. Di Amerika, dua akar dari kongres yaitu House of Representative dan Senate adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Konstitusi Amerika Serikat mengatur mengenai alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi: “the President, Vice President, and a all civil officers of the united states, shall be removed from the office on impeachment for and conviction of treason, Bribery, or the High Crime and Misdemeanors” (Cavalli et al., 2018; Malamud, 2019; Mulyanti, 2018; Vile, 2018).

Perbedaan lainnya adalah dalam pemilihan umum. Peraturan Pemilu di Indonesia lebih lengkap dan rinci jika dibandingkan dengan Amerika. Di Indonesia Pemilu diatur menurut konstitusi pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat 1,2, dan 3, Pasal 2 E ayat 2 dan 6. Beberapa hal mengenai pemilu di Indonesia juga diperinci dengan dijelaskannya dalam Undang-Undang. Sedangkan pengaturan pemilu di Amerika dicantumkan dalam Artikel II – the Executive Branch Note, Section 1 (Pasal 2 ayat 1) (Ansori, 2020).

Amerika dan Indonesia memiliki sistem pemilihan yang berbeda. Di Indonesia penghitungan suara dihitung untuk setiap orang satu suara (one man one vote).(Febriyanti & Pratama, 2017). Indonesia menggunakan perhitungan secara proporsional terbatas yaitu suara di setiap daerah dibawa ke pusat untuk dihitung. Sedangkan di Amerika menggunakan sistem electoral college dimana sistem perhitungan suara dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Di Amerika jika salah satu calon menang makan seluruh suara di distrik akan dialihkan dan diambil oleh pemenang dan yang kalah dalam pemilihan tidak akan mendapatkan suara sama sekali (Febriyanti & Pratama, 2017). Electoral di Amerika dimandatkan oleh partai yang dipilih oleh rakyat, artinya pemilihan di Amerika tidak melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presidennya secara langsung seperti di Indonesia. Sejatinya rakyat di Amerika memilih Majelis pemilihan (electoral college) untuk mewakili mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden (Febriyanti & Pratama, 2017).

Agar lebih jelas, berikut adalah perbedaan wewenang lembaga eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia dengan Amerika.

| | Indonesia | Amerika Serikat |
|--|--|---|
| Presiden | Bekerjasama (<i>check and balances</i>) dengan Presiden dalam hal kekuasaan membentuk undang-undang untuk memperoleh persetujuan bersama | Presiden Amerika terpisah dengan badan legislatif; Kekuasaan legislatif diberikan sepenuhnya kepada kongres tanpa campur tangan presiden |
| Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden | Dapat diajukan oleh DPR dan hasilnya diserahkan kepada MPR | Memutus dan mengadili pemakzulan yang diajukan oleh <i>House of Representative; Senate</i> memiliki hak untuk mengadili dan menentukan bersalah atau tidaknya Presiden dan Wakil Presiden |
| Pemilihan Umum (pemilu) | Pemilihan di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang diselenggarakan di tiap daerah pemilihan | Menggunakan sistem distrik |

Sumber: Prima (2019)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sistem

pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan pelaksanaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan konstitusi yang berlaku baik di Indonesia maupun Amerika. Meskipun begitu terdapat beberapa persamaan dalam pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika jika ditinjau dari kewenangan badan legislatifnya diantaranya adalah dapat mengusulkan pemberhentian presiden, memiliki kekuasaan untuk membentuk dan menyusun RUU, hingga memiliki hak untuk membatalkan ketetapan rancangan peraturan dan undang-undang (Prima, 2019).

Permasalahan dan Tantangan Penerapan Sistem Presidensial

Sistem presidensial meskipun banyak diterapkan oleh beberapa negara di dunia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat celah yang menjadi titik awal permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Menurut Wuisang & Abiyoso (2022), sistem pemerintahan presidensial memiliki kompleksitasnya sendiri sehingga tidak mudah menjalankan sistem presidensial. Sejauh ini, beberapa negara yang menerapkan sistem presidensial tidak semurni seperti yang ditetapkan di Amerika. Sebagai contoh di Indonesia yang ternyata meskipun menerapkan sistem presidensial, masih terpengaruh dengan sistem parlementer (Maziyah & Nugraha, 2021; Wuisang & Abiyoso, 2022).

Secara umum kelemahan sistem presidensial adalah adanya kemungkinan terjadinya kebuntuan (*deadlock*) karena adanya konflik antara parlemen dan eksekutif (Maziyah & Nugraha, 2021). Konflik antara parlemen dan eksekutif pada dasarnya tidak dapat dihindari mengingat kedudukan lembaga eksekutif dan legislatif sama-sama independen (kekuasaan dan kewenangannya terpisah). Hal ini berdampak pada tidak ada institusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut karena kedudukan mereka yang setara (Maziyah & Nugraha, 2021). Konflik juga dapat terjadi apabila dalam melaksanakan fungsi legislasi antara legislatif dan eksekutif saling berebut sehingga kemungkinan terjadinya *deadlock* antara pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat tidak dapat dihindari.

Tantangan terbesar dari penerapan sistem presidensial adalah ujian terhadap demokrasi berupa perpanjangan masa jabatan presiden atau bahkan dalam skenario terburuknya adalah kediktatoran. Sistem presidensial sendiri ditinjau dari sejarahnya berakar pada sistem pemerintahan yang bersifat monarki dimana suatu negara dapat dipimpin oleh satu orang sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Di beberapa negara Amerika Latin yang menerapkan sistem presidensial, presidennya justru mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya. Di Bolivia pada tahun 2016, mantan Presiden Evo Morales mengubah konstitusi yang sebelumnya hanya menjabat selama satu periode lima tahun menjadi menjabat secara berturut-turut dua periode. Begitu juga di Indonesia yang sempat diterpa isu presiden tiga periode. Artinya, baik itu Amerika maupun Indonesia tantangan yang dihadapi sama dalam hal ini, yaitu celah kediktatoran.

Tantangan lain terkait penerapan sistem presidensial di Indonesia adalah populisme. Hadirnya populisme di Indonesia yang muncul di tengah pelaksanaan sistem presidensial, menambah dinamika yang harus dihadapi oleh Indonesia (R, 2019). Populisme yang berpandangan bahwa untuk kepentingan bersama atau juga kepentingan atas "rakyat" menjadi pendukung nomor satu dalam proses kediktatoran karena memberikan dukungan dan kekuatan kepada presiden yang dianggap sebagai populis sehingga kebijakan pemerintah akan selalu didukung oleh rakyat. Namun tantangannya adalah karena masyarakat mendukung "eksekutif" maka berdampak buruk pada tingkat kepercayaan publik pada DPR (elit) sebagai lembaga legislatif sehingga dikhawatirkan bandul kekuasaan akan bergerak ke titik eksekutif secara ekstrim (R, 2019).

SIMPULAN

Negara Indonesia dan Amerika Serikat adalah negara yang sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial, baik Indonesia maupun Amerika memiliki perbedaan dalam penerapannya. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah dalam hal wewenang Presiden, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, dan perbedaan dalam pemilihan presiden (pemilu). Perbedaan penerapan sistem tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah atau bahwa ideologi yang digunakan dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem pemerintahan presidensialnya masih terpengaruh dengan sistem parlementer sedangkan di Amerika, penerapan sistem presidensialnya murni tanpa ada campuran. Pada dasarnya tidak antara Indonesia dan Amerika tidak dapat dikomparasikan

atau dibandingkan terkait mana yang lebih baik karena penerapan sistem presidensial sendiri dijalankan oleh suatu negara tidak lepas dari sejarah, ideologi, dan juga kondisi yang sedang terjadi dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Blomquist, D. (2017). American Government. *News for Teachers of Political Science*, 54, 4–6. <https://doi.org/10.1017/s019790190000043x>
- Cavalli, C. D., Albo-Carabelli, M., Alexander, R. C., Friedman, B. D., Greathouse, C. D., Miner, J. D., Mitchell, C., Murphy, B., Reese, K. M. D., & Wilson, C. “Trey” D. (2018). *The Basics of American Government* (Issue August).
- Sunarso. (2018). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*.
- Vile, M. J. C. (2018). Politics in the USA. In *Politics in the USA: Sixth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203437049>
- Malamud, P. (2019). *About America: How the United States is Governed* (P. Malamud (ed.)). <http://iipdigital.usembassy.gov/media/pdf/books/governed.pdf#popup>

Jurnal

- Ansori. (2020). Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerik Serikat Berdasarkan Konstitusi. *Voice Justice Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 88–100.
- Febriyanti, D., & Pratama, M. J. (2017). Perbandingan sistem pemilihan umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 55–61. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/652/803>
- Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*, 8(1), 42–66. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781>
- Mulyanti, D. (2018). MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 195. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1714>
- Prima, J. (2019). Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat. *Negara Dan Keadilan*, Vol 8, No 1 (2019): Februari, 1–12. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4482>
- Purnama, N., Ardiansyah, A., Chairunnisa, I., Publik, A., Jakarta, U. M., & Selatan, K. T. (2022). *Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan*. 2(2), 89–100.
- R, M. R. T. (2019). Menarik Bandul Kekuasaan Ke Titik Equilibrium: Populisme Sebagai Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Presidensial di Indonesia. *JISIPOL Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 39–47.
- Savitri, V. P. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme Checks and Balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <http://digilib.uinsby.ac.id/32640/>
- Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 294–308. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812>